



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 31 Desember 1973.
Nomor : 24135/73.
Perihal : Penetapan besarnya biaya vaksinasi dan
uang penebus untuk setiap Anjing yang
ditangkap karena berkeliaran di Jalan-
jalan, Lapangan dan tempat-tempat la-
innya.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha pencegahan penyakit Amjing Gila dianggap perlu untuk mengadakan vaksinasi dan penangkapan terhadap Anjing-anjing yang berkeliaran di Jalan-jalan, Lapangan dan tempat-tempat umum lainnya;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan besarnya biaya vaksinasi dan uang penebus bagi setiap anjing yang ditangkap;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
2. Hondsclotheids-Ordonnatie (L.N No. 45 dan No. 452 Tahun 1916 sebagaimana telah diubah dan ditambah);
3. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 20 Agustus 1973 No. 16655/73;
4. Pengumuman Walikota Kotamadya Bandung No. 41 Tahun 1973;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : I. Besarnya biaya vaksinasi dan uang penebus untuk setiap Anjing yang ditangkap karena berkeliaran di Jalan-jalan, Lapangan dan tempat-tempat umum lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya Vaksinasi, dengan vaksinasi Rabies yang diperoleh bukan dari dropping Pusat sebesar Rp. 400,- (Empat ratus rupiah)/ekor
 2. Uang penebus untuk setiap Anjing yang ditangkap karena berkeliaran di Jalan-jalan, Lapangan dan tempat-tempat umum lainnya sebesar Rp. 250,- (Dua ratus Lima puluh rupiah).
- II. Uang yang diperoleh dari vaksinasi dan penembus Anjing yang ditangkap sebagaimana dimaksud didalam punt I tersebut diatas sebagai INCOME PEMERINTAH DAERAH yang harus disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1973 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pemangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Investment Board dan Ketua Traffic Board Kotamadya Bandung;
6. Kepala Sekretariat BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
9. Yang berkepentingan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)